



P U T U S A N
Nomor 21/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEXANDER PITERSON** alias **ALEX** Anak dari **JOHANES TIMOTIUS LOEHAT**;
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 17 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Dayak / Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 009 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/IX/2017/Polsek Malinau Kota;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 22 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan hendak menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum. Akan tetapi dalam Pengadilan Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Dr. ALEX CHANDRA, S.H., S.E., M.Hum. Advokat & Konsultan Hukum alamat Jl. B. Banda / Jl. Tanah Merah RT.15No.30/8 Kelurahan Kampung 1/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 12 Februari 2018, Nomor 21/PID/2018/PT SMR.tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mln atas nama Terdakwa ALEXANDER PITERSON alias ALEX Anak dari JOHANES TIMOTIUS LOEHAT beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johannes Timotius Loehat pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.00 WITA saksi ANTHONI Als BOY memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon dengan menggunakan nomor handphone 082354477553 ke nomor handphone Terdakwa 082251709786. Saksi ANTHONI Als BOY berbicara langsung dengan Terdakwa dan berkata "adakah sabu Om?" lalu Terdakwa menjawab "ya, kamu ke rumah saja". Pada sekitar jam 10.30 WITA saksi ANTHONI Als BOY datang ke rumah Terdakwa dengan maksud membeli sabu-sabu, saksi ANTHONI Als BOY masuk ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,10 gram

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANTHONI Als BOY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi ANTHONI Als BOY menyimpan sabu-sabu dari Terdakwa di dalam kantong celana. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13. 00 WITA saksi ANTHONI Als BOY berniat mengantarkan sabu-sabu ke rumah SANTI di daerah Pulau Betung tetapi dalam perjalanan ke rumah SANTI tersebut saksi ANTHONI Als BOY diamankan oleh saksi MUHAMMAD RIZAL dan YULYAWAN (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota) di Jl. Radja Pandita. Menurut keterangan saksi ANTHONI Als BOY sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi MUHAMMAD RIZAL bersama anggota Kepolisian dari Polsek Malinau, dibantu SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas mendatangi rumah Terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Saksi MUHAMMAD RIZAL dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang berupa 1(satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana padaPasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehat pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman3dari10Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13.00 WITA YULYAWAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota) melakukan penangkapan terhadap saksi ANTHONI Als BOY Anak Dari DARIUS BISA di Pulau Betung Jl. Radja Pandita RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena menyimpan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,10 gram. Menurut keterangan saksi ANTHONI Als BOY sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.30 WITA di rumah Terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota. Saksi MUHAMMAD RIZAL bersama anggota Kepolisian dari Polsek Malinau, dibantu SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas mendatangi rumah Terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Saksi MUHAMMAD RIZAL dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehat pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD RIZAL bersama anggota Kepolisian dari Polsek Malinau, dibantu SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas mendatangi rumah Terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar, lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih. Barang-barang tersebut merupakan peralatan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi pipet kaca tempat pembakaran sabu-sabu telah Terdakwa buang ke sungai setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisi pipet dalam kaca untuk Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengisi totol plastik dengan air secukupnya, botol plastik tersebut Terdakwa lubangi 2 (dua) bagian pada tutupnya sebagai tempat pipet dan kaca yang berisi sabu-sabu, setelah seluruh alat terpasang Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu melalui sedotan yang telah terpasang sebelumnya sampai sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1623/RSUD tanggal 22 September 2017 diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamine dan Amphetamine*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018 mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No. I Mei 355517/05/490934;
 - 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya menyatakan: mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian dalam persidangan, tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 19 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PITERSON alias ALEX Anak dari Johanes Timotius Loehat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER PITERSON alias ALEX Anak dari Johannes Timotius Loehat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No. Imei 355517/05/490934;
 - 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding No.01/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mln tanggal 23 Januari 2018. Permintaan Banding juga dimintakan oleh Penasihat Hukum, sebagaimana akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding, sebagaimana akta permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding No.01/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mln tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut pun telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan. Untuk Penuntut Umum sesuai relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 31 Januari 2018. Begitu juga pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai relas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pihak Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada yang mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, sampai saat ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa maksudnya mengajukan permintaan banding. Namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara banding ini, apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai hukum dan keadilan apa belum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 116/Pid.Sus/2017/PNMln. tanggal 19 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif ketiga sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa. Untuk itu cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 19 Januari 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Mln yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 19 Januari 2018 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Mln. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 22 Pebruari 2018, oleh kami JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 21/PID/2018/PT.SMR tanggal 12 Februari 2018, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 27 Pebruari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum beserta
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H.ZAENI, S.H., M.H.

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 21/PID/2018/PT SMR